



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PRASARANA DAN SARANA UTILITAS KOTA

Nomor SOP	4498/KR.02.00
Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Heri suwondo NIP. 19805071998031007
Judul SOP	RELOKASI JARINGAN UTILITAS

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas
2. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan
3. Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 09/SE/2023 tentang Bank Garansi Untuk Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan Perizinan Jaringan Utilitas
4. Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 10/SE/2023 tentang Spesifikasi Teknis Pengembalian Kondisi Galian Utilitas
5. Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 16/SE/2023 tentang Pengembalian Kondisi Galian Utilitas
6. Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 25/SE/2023 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 14/SE/2023 tentang Pekerjaan Storing dan Relokasi Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta
7. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi IPPJU Baru/ Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap Nomor 2780/-1.797.1

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Proses Penerbitan Surat Perintah Relokasi Jaringan Utilitas
2. Memahami Persyaratan Penerbitan Surat Perintah Relokasi Jaringan Utilitas
3. Memahami Spesifikasi Teknis Pengembalian Kondisi Galian Utilitas

Keterkaitan :

1. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
2. Pemohon Relokasi Jaringan Utilitas (Instansi/Pemerintah)
3. APJATEL dan Pemilik Jaringan Utilitas
4. Vendor Relokasi Jaringan Utilitas

Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor dan Komputer
2. Checklist Persyaratan Permohonan Relokasi Jaringan Utilitas
3. Dokumen Teknis dan Kelengkapan Permohonan Relokasi Jaringan Utilitas
4. Gambar Perencanaan Permohonan Relokasi Jaringan Utilitas
5. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Relokasi Jaringan Utilitas

Peringatan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang Berlaku Apabila Tidak Dilaksanakan sesuai SOP maka Mendapatkan Sanksi sesuai Peraturan yang Berlaku

Pencatatan dan Pendataan :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS (KABEL UDARA)
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku				
		Pemerintah/ Instansi Terkait	Asosiasi dan Pemilik Jaringan Utilitas	Vendor Relokasi Jaringan Utilitas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Subkoordinator Perencanaan	Subkoordinator Pemeliharaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	<p>Pelaksanaan Relokasi/penataan utilitas berdasarkan :</p> <p>a. Monitoring/pengawasan Jaringan Utilitas berdasarkan Insekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2023</p> <p>b. Pemerintah/ Instansi menyampaikan surat permohonan Relokasi Jaringan Utilitas kepada Dinas Bina Marga</p>	○			□		□	□	□	□	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil monitoring/pengawasan Jaringan Utilitas berdasarkan Insekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2023 - Surat Permohonan Relokasi Jaringan Utilitas dari Pemerintah/ Instansi kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 	Waktu tidak dihitung	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar Disposisi Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta - Surat Undangan Peninjauan Lapangan Bersama 	Surat Undangan Peninjauan Lapangan Bersama dari Dinas Bina Marga disusun oleh Subkelompok Pemeliharaan Bidang PSUK dengan turut mengundang seluruh Pemilik Jaringan Utilitas
2	<p>Peninjauan Lapangan bersama Pemerintah/ Inotanoi pemohon, Dinas Bina Marga, Asosiasi, dan Pemilik Jaringan Utilitas.</p> <p>Catatan : Pemilik Jaringan Utilitas dapat melakukan Peninjauan Lapangan Bersama untuk pendetallan lokasi relokasi bersama dengan Instansi yang terdampak (Maks. 4 Hari Kerja)</p>	□					□	□	□	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil monitoring/pengawasan Jaringan Utilitas berdasarkan Insekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2023 - Surat Permohonan Relokasi Jaringan Utilitas dari Pemerintah/ Instansi kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta - Surat Undangan Peninjauan Lapangan Bersama - Pemilik Jaringan Utilitas membawa dokumen yang berisikan daftar Jaringan utilitas yang dimiliki pada lokas tersebut 	5 Hari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Peninjauan Lapangan Bersama dan daftar Jaringan Utilitas yang terdampak (kepemilikan dan jumlah) - Surat Undangan rapat koordinasi 	Surat Undangan Rapat Koordinasi dari Dinas Bina Marga disusun oleh Subkelompok Pemeliharaan Bidang PSUK dengan turut mengundang seluruh Pemilik Jaringan Utilitas	
3	<p>Pelaksanaan Rapat koordinasi untuk membahas hasil survei, Penunjukan/pembuktian izin utilitas setiap pemilik JU, dan arahan untuk mengurus izin bagi utilitas yang tidak berizin.</p>	□					□	□	□	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Peninjauan Lapangan Bersama dan daftar Jaringan Utilitas yang terdampak (kepemilikan dan jumlah) - Izin yang dimiliki oleh Pemilik Jaringan Utilitas (Apabila ada) 	1 Hari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Peninjauan Lapangan Bersama dan daftar Jaringan Utilitas yang terdampak (kepemilikan dan jumlah) - Rapat dan Berita Acara Hasil Rapat - Daftar izin yang dimiliki oleh Pemilik Jaringan Utilitas (Apabila ada) - Bagi pemilik jaringan utilitas yang tidak memiliki izin bersedia membuat Surat Pernyataan Siap Mengurus Perizinan 	Berita Acara Peninjauan Lapangan Bersama dari Dinas Bina Marga disusun oleh Subkelompok Pemeliharaan Bidang PSUK	
4	<p>Dinas Bina Marga melakukan pemeriksaan/pengecekan izin utilitas setiap pemilik JU yang berada pada lokasi yang membutuhkan relokasi JU</p> <p>Catatan : Jika Utilitas memiliki izin maka dapat dilanjutkan dengan proses permohonan rekomtek relokasi JU dan jika tidak memiliki izin agar mengajukan izin ke DPMTSP melalui Jakevo bersamaan dengan pelaksanaan proses permohonan rekomtek relokasi JU.</p>		○ A	○ B					□	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat dan Berita Acara Hasil Rapat - Daftar Izin yang dimiliki oleh Pemilik Jaringan Utilitas (Apabila ada) - Daftar Izin (PPJU/PPBP) yang telah diterbitkan oleh DPMTSP 	1 Hari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat dan Berita Acara Hasil Rapat - Daftar izin yang dimiliki oleh Pemilik Jaringan Utilitas (Apabila ada) 	Pemeriksaan/pengecekan perizinan dilakukan oleh Dinas Bina Marga c.q. Subkelompok Perencanaan Bidang PSUK	


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS (KABEL UDARA)
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku					
		Pemerintah/ Instansi Terkait	Asosiasi dan Pemilik Jaringan Utilitas	Vendor Relokasi Jaringan Utilitas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Subkoordinator Perencanaan	Subkoordinator Pemeliharaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
5a	<p>Pemilik Jaringan Utilitas mengurus izin berupa IPPJU/PPBP ke DPMPPTSP melalui sistem Jakevo</p> <p>Catatan : - Pemilik Jaringan Utilitas telah mengajukan Permohonan Izin ke DPMPPTSP dibuktikan dengan token Jakevo (Maks. 30 Hari Kerja sejak BA Hasil Rapat) - Pemilik Jaringan Utilitas wajib memiliki izin yang diterbitkan DPMPPTSP dalam kurun waktu 65 hari kerja sejak BA Hasil Rapat) - Jika melebihi tenggat waktu yang ditentukan Dinas Bina Marga akan mengeluarkan Surat Peringatan 1 (SP1), jika tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu 3x24 jam sejak surat diterima oleh yang bersangkutan maka akan mengeluarkan Surat Peringatan 2 (SP2), jika Surat Peringatan 2 (SP2) tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu 1x24 jam sejak surat diterima oleh yang bersangkutan maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 3 (SP3) - Jika tidak melaksanakan Surat Peringatan 3 (SP3) dalam tenggat waktu 1x24 jam sejak surat diterima oleh yang bersangkutan maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun oleh DPMPPTSP berdasarkan usulan Dinas Bina Marga</p>											<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Jaringan Utilitas yang memiliki Izin ataupun tidak berizin - Dokumen persyaratan yang dipersyaratkan oleh DPMPPTSP di sistem Jakevo - Surat Pernyataan Slap Mengurus Izin (untuk pemilik jaringan utilitas yang tidak berizin) 	Waktu tidak dihitung	- Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilik Jaringan Utilitas wajib mengurus STLAK ke Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebelum memulai pekerjaan di lapangan c.q. Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan - Subkelompok Perencanaan dan Pemeliharaan Bidang PSUK melakukan follow up terkait progres pengajuan izin di Jakevo - Pemilik Jaringan Utilitas yang tidak melaksanakan Surat Peringatan 3 (SP3) akan dikenakan sanksi berupa pemotongan jaringan utilitas berupa Surat Pemberitahuan c.q Subkelompok Pemeliharaan dan Usulan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun c.q Subkelompok Perencanaan
5b	<p>Pemilik Jaringan Utilitas menunjuk dan menyampaikan nama Vendor Relokasi Jaringan Utilitas kepada Dinas Bina Marga dan Vendor Relokasi mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Relokasi Jaringan Utilitas dengan melampirkan dokumen teknis dan gambar sesuai hasil peninjauan lapangan melalui bit.ly/rekomdbm</p>											<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat dan Berita Acara Hasil Rapat - Daftar Izin yang dimiliki oleh Pemilik Jaringan Utilitas - Surat penyampaian nama Vendor Relokasi oleh Pemilik Jaringan Utilitas kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta - Dokumen Teknis Permohonan Relokasi Jaringan Utilitas (metode pelaksanaan, metode perbalkan, timeline pelaksanaan, surat pernyataan) - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Relokasi Jaringan Utilitas - Berita Acara hasil peninjauan lapangan 	2 Hari Kerja	Surat penyampaian nama Vendor Relokasi oleh Pemilik Jaringan Utilitas kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Yang dimaksud dengan pemilik jaringan utilitas yang menyampaikan surat penyampaian nama vendor adalah instansi dan/atau asosiasi - Dokumen Proposal Teknis, Gambar Rencana, dan RAB Pelaksanaan Relokasi Jaringan Utilitas sesuai dengan Persyaratan - Subkelompok Pemeliharaan melakukan follow up kepada Vendor Relokasi terkait penyampaian awal Dokumen Proposal Teknis dan Gambar Rencana Pelaksanaan Relokasi Jaringan Utilitas - Vendor Relokasi Jaringan utilitas yang ditunjuk Pemilik Jaringan utilitas wajib memiliki SBU - Pelaksanaan relokasi jaringan utilitas dilaksanakan pada waktu yang bersamaan sesuai dengan Berita Acara hasil peninjauan lapangan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS (KABEL UDARA)
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			
		Pemerintah/ Instansi Terkait	Asosiasi dan Pemilik Jaringan Utilitas	Vendor Relokasi Jaringan Utilitas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Subkoordinator Perencanaan	Subkoordinator Pemeliharaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
6	Reviu dan Evaluasi Kesesuaian Dokumen Proposal Teknis beserta kelengkapannya sesuai dengan hasil pelaksanaan peninjauan lapangan										1 Hari Kerja	- Draft Surat Rekomendasi Relokasi Jaringan Utilitas - Draft Surat Perintah Relokasi Jaringan Utilitas	- Pemohon melakukan perbaikan dokumen bila diperlukan dan target waktu penyelesaian maksimal 3 hari kerja - Subkelompok Perencanaan melakukan follow up kepada Vendor Relokasi terkait penyampaian perbaikan Dokumen Proposal Teknis dan Gambar Rencana Pelaksanaan Relokasi Jaringan Utilitas (Apabila ada)
7	Vendor Relokasi memperbaiki Dokumen Proposal Teknis beserta kelengkapannya									- Lembar hasil reviu dan evaluasi (lembar asistensi)	3 Hari Kerja	- Dokumen Proposal Teknis beserta kelengkapannya yang telah diperbaiki	- Pemohon melakukan perbaikan dokumen bila diperlukan dan target waktu penyelesaian maksimal 3 hari kerja - Subkelompok Perencanaan melakukan follow up kepada Vendor Relokasi terkait penyampaian perbaikan Dokumen Proposal Teknis dan Gambar Rencana Pelaksanaan Relokasi Jaringan Utilitas (Apabila ada)
8	Surat Rekomendasi Teknis Relokasi dari Dinas Bina Marga										3 Hari Kerja	Draft Surat Rekomendasi Relokasi Jaringan Utilitas	- Bilamana terdapat kebutuhan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait yang berdampak maka dicantumkan dalam Surat Rekomendasi Teknis Relokasi Jaringan Utilitas - Surat Rekomendasi Teknis disusun oleh Subkelompok Perencanaan Bidang PSUK
11	Pembuatan Surat Perintah Relokasi Jaringan Utilitas										4 Hari Kerja	- Surat Rekomendasi Relokasi Jaringan Utilitas - Draft Surat Perintah Relokasi Jaringan Utilitas	- Bilamana terdapat kebutuhan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait yang berdampak maka dicantumkan dalam Surat Rekomendasi Teknis Relokasi Jaringan Utilitas - Surat Perintah Relokasi disusun oleh Subkelompok Pemeliharaan Bidang PSUK - Surat Rekomendasi Teknis diberikan kepada Vendor Relokasi bersamaan dengan Surat Perintah Relokasi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS (KABEL UDARA)
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku				
		Pemerintah/ Instansi Terkait	Asosiasi dan Pemilik Jaringan Utilitas	Vendor Relokasi Jaringan Utilitas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Subkoordinator Perencanaan	Subkoordinator Pemeliharaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
12	Penyerahan Surat Perintah Relokasi Jaringan Utilitas dengan lampiran Surat Rekomendasi Teknis Relokasi Jaringan Utilitas kepada Vendor Relokasi Jaringan Utilitas											1 Hari Kerja		Surat Perintah Relokasi Jaringan Utilitas dan Surat Rekomendasi Relokasi Jaringan Utilitas digandakan menjadi 3 rangkap
Total Waktu Penyelesaian											21 Hari Kerja			



Heru Suwondo
MRC 02605071998031007

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta



Syamsul Bakhri, S.Pd
NIP 196712281997031004